



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2016

PERTAHANAN. Administrasi. Instansi. Susunan
Organisasi. TNI. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Markas Besar TNI terdiri atas :

- a. unsur pimpinan: Panglima TNI.
- b. unsur pembantu pimpinan:
 1. Staf Umum TNI;
 2. Inspektorat Jenderal TNI;
 3. Staf Ahli Panglima TNI;
 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
 5. Staf Intelijen TNI;
 6. Staf Operasi TNI;
 7. Staf Personalia TNI;

8. Staf Logistik TNI;
 9. Staf Teritorial TNI; dan
 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. unsur pelayanan :
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
 3. Sekretariat Umum TNI; dan
 4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
- d. Badan Pelaksana Pusat:
1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
 3. Akademi TNI;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI;
 5. Pasukan Pengamanan Presiden;
 6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
 7. Pusat Penerangan TNI;
 8. Pusat Kesehatan TNI;
 9. Polisi Militer TNI;
 10. Badan Perbekalan TNI;
 11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
 12. Pusat Keuangan TNI;
 13. Pusat Sejarah TNI;
 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
 17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
 18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
 22. Komando Garnisun Tetap; dan
 23. Satuan Siber TNI.

e. Komando Utama Operasi TNI :

1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
4. Komando Pasukan Khusus;
5. Komando Daerah Militer;
6. Komando Armada;
7. Komando Lintas Laut Militer; dan
8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

(2) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Staf Ahli Panglima TNI disebut Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Sahli Tingkat III dan 17 (tujuh belas) Sahli Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Sahli Panglima TNI dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang Koordinator Sahli Panglima TNI disebut Koorsahli Panglima TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI dari salah satu Sahli Tingkat III.
- (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Detasemen Markas Markas Besar TNI disebut Denma Mabes TNI bertugas menyelenggarakan urusan dalam, pengelolaan personel, logistik, dan keuangan di lingkungan Mabes TNI.
 - (2) Denma Mabes TNI dipimpin oleh Komandan Denma Mabes TNI disebut Dandenma Mabes TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
- (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disebut Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Danjen Akademi TNI dibantu oleh Wakil Danjen Akademi TNI disebut Wadanjen Akademi TNI dan 3 (tiga) orang Direktur Akademi TNI.